

PENGARUH RISIKO LITIGASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DENGAN KEAHLIAN HUKUM KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012)

Asti Awalia, Daljono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The quality of financial reporting becomes an important basis for decision-making parties with an interest in the company. This study aims to obtain empirical evidence about the relationship between the financial reporting quality, litigation risks, and the audit committee of legal experts. Financial reporting quality measured using discretionary accruals value that indicates whether there is any indication of earnings management. The study used a sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2010-2012 were obtained by purposive sampling method based on certain criteria. The total final samples used in this study were 61 companies. Technical analysis is the analysis of Moderated Regression Analysis. Statistical test results showed that the risk of litigation research significant positive effect on discretionary accruals, which is an inverse measure of the financial reporting quality. In addition, the results show no evidence that the legal experts audit committee moderating the relationship between litigation risk and the quality of financial reporting.

Keywords: financial reporting quality, litigation risk, audit committee of legal experts, agency theory

PENDAHULUAN

Skandal akuntansi merupakan suatu permasalahan kompleks yang tidak hanya terjadi di beberapa negara namun juga terjadi di banyak negara. Salah satu skandal yang cukup menggemparkan dunia dilakukan oleh para manajer Enron Corp. Agar mendapatkan insentif yang besar dari hasil kerjanya, para manajer Enron Corp memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi. Terbongkarnya kasus manipulasi Enron membuat sahamnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Hal tersebut membuat kerugian yang sangat besar dan berakibat pada hilangnya pekerjaan ribuan orang. Di Indonesia hal serupa juga terjadi pada PT Kimia Farma Tbk dimana manajemennya menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan senilai 32,6 Milyar. Hal tersebut membuat investor mengalami kerugian yang cukup besar karena harga saham menurun sangat tajam.

Banyaknya skandal akuntansi yang terjadi dalam kurun waktu terakhir membuat fokus perhatian terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan dan proses penyusunannya meningkat. Norbarani (2012, h.1) mengatakan “penerbitan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan”. Jadi, pelaporan keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh banyak pihak pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing.

¹Corresponding Author

Terjadinya skandal dan kasus manipulasi akuntansi disebabkan karena adanya benturan kepentingan dan tujuan antara manajer sebagai penyelenggara perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Pramono (2011, h.12):

Perbedaan kepentingan dan tujuan tersebut dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya, misalnya mendapatkan insentif, sedangkan pemegang saham menginginkan hasil kinerja perusahaan yang meningkat sehingga mereka mendapatkan *return* atas investasi yang mereka buat.

Akibat jatuhnya Enron dan terjadinya skandal akuntansi yang menggemparkan dunia pada awal tahun 2000an, pemegang saham, kreditor, dan investor lainnya di Amerika Serikat kehilangan jutaan bahkan milyaran dolar. Akhirnya, sebuah kongres dilakukan hingga menghasilkan *Sarbanes Oxley Act of 2002* (SOX). SOX mengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan menjadi salah satu undang-undang yang sangat penting dan berpengaruh dalam sejarah perusahaan-perusahaan publik. Meskipun SOX hanya berlaku untuk perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek, akan tetapi hal tersebut menjadi pendongkrak kebutuhan untuk menjamin kontrol dan pelaporan keuangan untuk semua jenis perusahaan. Dengan adanya SOX diharapkan kepercayaan masyarakat keuangan akan kembali dengan dihasilkannya pelaporan keuangan yang kualitasnya terjamin.

SOX mensyaratkan perusahaan agar menjaga kekuatan dan keefektifan *internal control* selama proses pelaporan keuangan. Salah satu hal yang memiliki kontribusi penting dalam proses pelaporan keuangan adalah komite audit yang berperan khusus dalam memantau pelaporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang akurat dan tepat terhadap pelaporan keuangan perusahaan.

Menurut Krishnan, *et al.* (2011), dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan yang cukup besar jumlah ahli hukum yang ditunjuk sebagai dewan perusahaan. Krishnan, dkk melakukan penelitian pada tahun 2011 tentang hubungan antara *audit committee legal expertise* terhadap kualitas pelaporan keuangan (*financial reporting quality*) dan menghasilkan temuan bahwa komite audit dengan latar belakang hukum memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Akan tetapi kewajiban untuk memiliki komite audit dengan latar belakang hukum hanya diterapkan kepada perusahaan perbankan saja. Hal serupa belum ditujukan pula untuk perusahaan-perusahaan selain perbankan. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut juga berisiko untuk mendapat tuntutan litigasi dan kewajiban hukum lainnya berkenaan dengan transaksi-transaksi yang dijalankan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menyebabkan munculnya asimetri informasi. Manajemen sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak dan dapat mengakses lebih mudah informasi perusahaan. Akibatnya *agent* memiliki kesempatan untuk memanipulasi angka-angka dan informasi tentang kinerja perusahaan. Pada akhirnya *agent* tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja *agent*.

Terkait dengan risiko litigasi, manajemen akan berusaha menutupi atau cenderung menyembunyikan apabila memiliki tingkat risiko litigasi yang tinggi pada perusahaannya. Manajemen berusaha agar tidak kehilangan sumber dana bagi perusahaannya sehingga mendorong dibuatnya pelaporan yang dapat menarik perhatian pemberi dana (Laux dan Stocken, 2011). Supaya informasi yang dilaporkan manajemen sesuai dengan kondisi sebenarnya meskipun terdapat risiko litigasi, perusahaan

membentuk komite audit sebagai wakil dari *principal* untuk mengawasi kinerja manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (*principal*).

2.4.1 Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Risiko litigasi yang mungkin dihadapi perusahaan dapat merugikan bagi perusahaan jika tidak diberi perhatian tersendiri. Apalagi jika risiko-risiko itu berhubungan dengan pihak-pihak berkepentingan perusahaan yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada sebelum memberikan keputusan bagi perusahaan. Manajemen akan berusaha menutupi atau cenderung menyembunyikan dari pihak berkepentingan apabila memiliki tingkat risiko litigasi yang tinggi pada perusahaannya. Manajemen akan berusaha supaya pelaporan yang dihasilkannya akan membuat pihak-pihak tersebut tetap percaya dan tertarik dengan perusahaan.

Manajemen sedikit memoles pelaporannya supaya terlihat baik bagi para pihak berkepentingan sehingga mereka tetap percaya untuk menyuntikkan dana ke perusahaan. Akan tetapi, sebaliknya hal itu akan membuat pelaporan yang dihasilkan menjadi semakin buruk karena informasi yang ditampilkan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, bahkan cenderung dimanipulasi. Hal itu dilakukan supaya pelaporan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tetap terlihat baik sehingga perusahaan bisa mendapatkan modal bagi operasinya.

Laux dan Stocken (2011) juga mengatakan bahwa semakin besar *expected legal penalties* yang dihadapi perusahaan tidak selalu membuat manajemen menjadi semakin waspada terhadap pelaporannya, tetapi sebaliknya bisa meningkatkan *misreporting*. Dari pemikiran tersebut terlihat bahwa pada kondisi perusahaan berisiko litigasi tinggi, maka akan membuat kualitas pelaporan keuangannya semakin rendah. Sehingga hipotesis atas pemikiran tersebut dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan

2.4.2 Pengaruh Keahlian Hukum Komite Audit terhadap hubungan antara Risiko Litigasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Risiko litigasi yang dihadapi perusahaan membuat manajemen khawatir akan kehilangan sumber dana perusahaannya. Manajemen akan menutup-nutupi tingginya tingkat risiko litigasi perusahaan. Dengan terjadinya kasus tersebut, kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan menjadi rendah karena manajemen tidak menampilkan informasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan berlangsung dengan baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh komite audit perusahaan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja komite audit perusahaan adalah kompetensi komite audit perusahaan. Komite audit dengan latar belakang di bidang hukum akan lebih cermat dengan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempunyai implikasi hukum sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan dapat berhubungan dengan kemungkinan timbulnya kewajiban hukum bagi perusahaan. Dengan adanya latar belakang hukum komite audit akan membuat manajemen lebih waspada terhadap kemungkinan timbulnya kewajiban ini. Komite audit ahli hukum lebih banyak mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi dasar timbulnya masalah hukum dan dampak yang bisa diterima oleh perusahaan apabila hal tersebut sampai terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krishnan, *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa terhadap hubungan positif antara latar belakang hukum komite audit dan kualitas pelaporan keuangan.

Risiko litigasi perusahaan akan membuat pelaporan yang dihasilkan perusahaan memiliki kualitas yang rendah. Keberadaan komite audit ahli hukum dalam perusahaan akan mengurangi dampak risiko litigasi ini terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H₂ : keberadaan komite audit ahli hukum memperlemah hubungan negatif antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap tiga variabel yang akan diteliti, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel terikat untuk penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan (*Financial Reporting Quality*). Variabel bebas pada penelitian ini adalah risiko litigasi perusahaan, sedangkan variabel moderasi penelitian ini adalah keahlian hukum komite audit.

Tabel 1
Ringkasan Variabel Penelitian

	Nama Variabel	Pengukuran
Dependen	Kualitas Pelaporan Keuangan (DACC)	<i>Discretionary accruals (Modified Jones Model)</i>
Independen	Risiko Litigasi (RISLIT)	Analisis Faktor: <i>Return, Turnover, Leverage, Likuiditas, Size</i>
Moderasi	Komite Audit Ahli Hukum (ACLE)	$\frac{\text{Jumlah komite audit ahli hukum}}{\text{Jumlah total komite audit perusahaan}}$

Pelaporan keuangan merupakan suatu proses penyediaan informasi laporan keuangan untuk pengguna eksternal seperti kreditor, investor, dan pengguna lainnya yang memiliki kepentingan. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan namun juga media penyampaian informasi lainnya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi (FASB dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Pada penelitian ini Kualitas Pelaporan Keuangan diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals* yang mengacu pada *Modified Jones Model* (Dechow, 1995). Adapun langkah-langkah dalam menghitung besarnya *discretionary accruals* adalah sebagai berikut:

- $TACC = Net\ Income - Cash\ Flow\ from\ Operation$
- Menghitung nilai total *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS yaitu:

$$\frac{TACC_t}{ASSETS_{t-1}} = \alpha_1 [1/ASSETS_{t-1}] + \alpha_2 [(\Delta REV_t - AR_t)/ASSETS_{t-1}] + \alpha_3 [PPE_t/ASSETS_{t-1}] + \varphi_t$$

- Menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDACC) menggunakan koefisien regresi yang diperoleh ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) dengan rumus:

$$NDACC = \hat{\alpha}_1 [1/ASSETS_{t-1}] + \hat{\alpha}_2 [(\Delta REV_t - AR_t)/ASSETS_{t-1}] + \hat{\alpha}_3 [PPE_t/ASSETS_{t-1}]$$

- $DACC_t = \frac{TACC_t}{ASSETS_{t-1}} - NDACC$

Dimana:

- TACC* : Total *accruals* periode t
DACC : *Discretionary accruals*
ASSETS : Total asset periode t-1
 ΔREV : perubahan penjualan bersih periode t
 ΔAR : perubahan piutang bersih periode t
PPE : *net property, plant, and equipment*
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Koefisien regresi untuk mencari total *accruals* yang dapat diestimasi

$\hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3$: Fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi perhitungan total *accruals* yang dapat diestimasi

Besaran nilai *discretionary accruals* (DACC) berbanding terbalik dengan kualiasi pelaporan keuangan. Jadi, semakin tinggi nilai DACC maka mengindikasikan kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang semakin buruk.

Risiko litigasi adalah kemungkinan atau probabilitas sebuah perusahaan menjadi target litigasi. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Jadi, risiko litigasi merupakan kemungkinan terjadinya tindakan hukum karena aktivitas, tidak diwujudkannya aktivitas, produk, jasa atau hal-hal lainnya dari seorang individu atau perusahaan sehingga membuat individu atau perusahaan tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam sebuah lingkungan hukum, semua pihak sama-sama berisiko untuk menjadi target litigasi. Untuk mengukur risiko litigasi, penelitian ini melakukan analisis faktor (*component factor analysis*) terhadap variabel-variabel: (1) return saham dan perputaran volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; (2) likuiditas dan solvabilitas, keduanya merupakan proksi dari risiko keuangan; (3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik. Adapun tahapan pengukuran risiko litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung return (RET), perputaran saham (TURNOV), likuiditas (LIK), leverage (LEV), ukuran perusahaan (UKR) dengan rumus:

$$RET_t = \frac{(P_t - P_{t-1})}{P_{t-1}}$$

$$TURNOV_t = VOL_t / LBS_t$$

$$LIK_t = \text{hutang jangka pendek} / \text{aktiva lancar}$$

$$LEV_t = \text{hutang jangka panjang} / \text{total aktiva}$$

$$SIZE_t = \text{LogNatural Total ASSETS}$$

Dalam hal ini:

RET_t : return saham perusahaan periode t

$TURNOV_t$: turnover atau perputaran volume saham

VOL_t : rata-rata volume saham

LBS_{ht} : jumlah saham beredar

LIK_t : likuiditas perusahaan periode t

LEV_t : leverage perusahaan periode t

$SIZE_t$: ukuran perusahaan periode t

Kelima variabel tersebut dikomposit dengan melakukan *factor analysis* untuk menentukan indeks risiko litigasi. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan risiko litigasi tinggi, demikian sebaliknya untuk nilai indeks yang rendah.

Krishnan, *et al.* (2011) mendefinisikan *legal expertise* sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan/atau memiliki pengalaman bekerja sebagai ahli hukum, seperti penasehat hukum dan pengacara. Komite audit ahli hukum diukur dengan proporsi ahli hukum komite audit, yaitu jumlah ahli komite audit hukum dibagi jumlah keseluruhan komite audit (Krishnan, *et al.*, 2011).

$$\text{Komite audit ahli hukum} = \frac{\text{jumlah komite audit ahli hukum}}{\text{jumlah komite audit}}$$

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik selama periode 2010, 2011, dan 2012.

- b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan maupun laporan tahunan (*annual report*) dalam satuan mata uang rupiah periode 2010, 2011, dan 2012.
- c. Perusahaan memiliki anggota komite audit dengan latar belakang bidang hukum.
- d. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunannya dan informasi tentang variabel-variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap.

Metode Analisis

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel independensi dapat mempengaruhi risiko litigasi pada kualitas pelaporan keuangan. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah:

$$DACC = y_0 + y_1RISLIT + e \quad (1)$$

$$DACC = y_0 + y_1RISLIT + y_2ACLE + e \quad (2)$$

$$DACC = y_0 + y_1RISLIT + y_2ACLE + y_3RISLIT * ACLE + e \quad (3)$$

Apabila persamaan (2) dan (3) tidak berbeda secara signifikan maka *ACLE* bukanlah variabel moderator, tetapi sebagai variabel prediktor (independen). Variabel *ACLE* merupakan variabel pure moderator jika persamaan (1) dan (2) tidak berbeda, tetapi harus berbeda dengan persamaan (3). Variabel *ACLE* merupakan variabel quasi moderator jika persamaan (1), (2), dan (3) berbeda satu sama lainnya.

Dimana:

DACC (*Discretionary Accruals*) : Kualitas pelaporan keuangan yang diukur melalui manajemen laba

LITRISK : Risiko litigasi perusahaan

ACLE : Komite audit ahli hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Selama tahun 2010-2012 terdapat 372 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Tabel 2
Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2010-2012	372
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan maupun laporan tahunan secara lengkap	(56)
Perusahaan yang tidak memiliki anggota komite audit dengan latar belakang bidang hukum	(249)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang rupiah	(6)
Jumlah akhir sampel yang digunakan dalam penelitian	61

Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2014

Deskripsi Variabel

Tabel 3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DACC	61	-1.19851	.24830	-.5056198	.30354535
RISLIT	61	-1.30567	3.52945	.0000000	1.00000000
ACLE	61	.25	.67	.3239	.05953
Valid N (listwise)	61				

Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2014

Kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan sampel yang diukur menggunakan *discretionary accruals* memiliki nilai minimum sebesar -1,19851, nilai maksimum sebesar 0,24830, dan *mean* sebesar -0,5056198 dengan deviasi standar sebesar 0,30354535. Hasil deskriptif statistik ini menunjukkan bahwa terdapat variasi kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan sampel yang diukur dari nilai *discretionary accruals*. Hasil uji juga menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan praktik manajemen laba ke arah *income decreasing* pada perusahaan-perusahaan sampel.

Dari Tabel 3 juga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor risiko litigasi (RISLIT) perusahaan-perusahaan sampel adalah sebesar 0,0000000 dengan nilai minimum sebesar -1,30567 dan nilai maksimum sebesar 3,52945 serta deviasi standar sebesar 1,00000000. Proporsi keberadaan komite audit ahli hukum (ACLE) pada perusahaan-perusahaan sampel minimum sebesar 25% dan maksimum sebesar 67% dengan deviasi standar sebesar 0,05953. Nilai rata-rata komite audit ahli hukum sebesar 0,3239 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki proporsi komite audit ahli hukum sebesar 32,4% di perusahaannya.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Uji Hipotesis 1: Risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Hipotesis Penelitian (t, R², F)

Variabel	Model 1		Model 2	
	B	Sig	β	Sig
Constant	.518	.000	.586	.003
RISLIT	.122	.000	.120	.001
ACLE	-	-	-.210	.712
RISLIT.ACLE	-	-	-	-
R ² (%)	.187		.189	
Adjusted R ² (%)	.174		.161	
F (Sig.)	13.601 (.000 ^a)		6.770 (.002 ^a)	

(a) Variabel dependen : ABSDACC ; *signifikan pada level 5% atau 0,05

Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2014

Nilai minimum *discretionary accruals* sebesar -1,19851, nilai maksimum sebesar 0,24830, dan *mean* sebesar -0,5056198 dengan deviasi standar sebesar 0,30354535 menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan sampel memiliki nilai yang sangat bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari angka deviasi standar yang lebih besar dari *mean*. Nilai minimum *discretionary accruals* sebesar -1,19851 berarti bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik *income decreasing*. Sedangkan nilai maksimum *discretionary accruals* sebesar 0,24830 berarti bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik *income increasing*. Nilai rata-rata sebesar -0,5056198 berarti bahwa perusahaan-perusahaan sampel cenderung melakukan praktik manajemen laba *income decreasing*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan sampel melakukan praktik manajemen laba baik ke arah *income increasing* maupun *income decreasing*. Hal ini berarti bahwa kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan sampel masih rendah karena terdapat indikasi manajemen laba.

Hasil uji statistik juga membuktikan bahwa secara umum perusahaan sampel tidak memiliki risiko litigasi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor litigasi perusahaan-perusahaan sampel sebesar 0,0000000 dengan nilai maksimum sebesar 3,52945 dan nilai minimum sebesar -1,30567. Namun, bila dilihat distribusi nilai maksimum dan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sampel memiliki tingkat risiko litigasi yang bervariasi nilainya.

Hipotesis pertama yang diajukan menyebutkan bahwa risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain untuk membuktikan bahwa hipotesis pertama penelitian diterima maka hasil yang diperoleh haruslah menunjukkan tanda yang positif dan signifikan terhadap pengujian RISLIT pada ABSDACC. Hal ini karena *discretionary accruals* merupakan ukuran kebalikan dari kualitas pelaporan keuangan sehingga hasil uji untuk ABSDACC menunjukkan hasil yang sebaliknya untuk kualitas pelaporan keuangan, atau semakin tinggi ABSDACC maka semakin rendah kualitas pelaporan keuangannya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien risiko litigasi sebesar 0,122 bertanda positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 penelitian diterima atau dengan kata lain bukti menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko litigasi maka semakin rendah kualitas pelaporan keuangan, yang ditunjukkan dengan semakin tinggi nilai *discretionary accruals*.

Hasil uji ini mendukung penelitian Laux dan Stocken (2011) yang berpendapat bahwa risiko litigasi dapat meningkatkan *missreporting* yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika perusahaan berisiko litigasi tinggi, manajemen akan berusaha menutupi atau cenderung menyembunyikan dari pihak berkepentingan apabila memiliki tingkat risiko litigasi yang tinggi (Laux dan Stocken, 2011). Manajemen akan berusaha agar pelaporan yang dihasilkannya akan membuat pihak-pihak tersebut tetap percaya dan tertarik dengan perusahaan. Langkah yang dilakukan manajemen adalah dengan sedikit memoles pelaporannya supaya terlihat baik bagi para pihak berkepentingan sehingga mereka tetap percaya untuk menyuntikkan dana mereka ke perusahaan. Akan tetapi, sebaliknya hal itu akan membuat pelaporan yang dihasilkan menjadi semakin buruk karena informasi yang ditampilkan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, bahkan cenderung dimanipulasi. Hal ini dilakukan supaya pelaporan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tetap terlihat baik sehingga perusahaan bisa mendapatkan modal bagi operasinya. Apabila informasi yang dilaporkan terlalu nyata, manajemen khawatir pihak-pihak berkepentingan tidak begitu tertarik dengan perusahaan sehingga membuat perusahaan tidak mendapat suntikan dana dan gagal beroperasi. Manajemen sebagai *agent* perusahaan tentu tidak ingin hal tersebut terjadi. Apalagi jika kompensasi yang diberikan dinilai berdasarkan hasil kinerjanya. Manajemen akan berusaha agar perusahaan bisa tetap beroperasi dan menghasilkan laba yang dapat menjadi *return* bagi *principal*.

b. Uji Hipotesis 2: komite audit ahli hukum memperlemah hubungan negatif antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi mempunyai kecenderungan terjadi multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen. Hal ini menyalahi asumsi klasik dalam regresi *ordinary least square* (OLS). Untuk mengatasi multikolinearitas ini maka digunakan uji residual. Persamaan regresi yang diuji dalam model ini adalah:

$$\text{Model 3: } ACLE = a + b_1RISLIT + e \quad (4)$$

$$|e| = a + b_1RISLIT \quad (5)$$

Persamaan regresi (4) menggambarkan apakah variabel ACLE merupakan variabel moderating dan hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien $b_1RISLIT$ signifikan dan negatif hasilnya (yang berarti adanya *lack of fit* antara RISLIT dan ACLE mengakibatkan ABSDACC turun atau berpengaruh negatif).

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa koefisien parameternya bertanda negatif. Meskipun demikian probabilitas koefisien parameternya lebih dari 0,05 yang artinya tidak signifikan secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ACLE bukanlah variabel moderasi.

Tabel 5
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.037	.014		2.593	.012
	ABSDACC	-.019	.024	-.103	-.793	.431

Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2014

Melalui hasil uji statistik deskriptif tampak bahwa proporsi keberadaan komite audit ahli hukum pada perusahaan-perusahaan sampel paling sedikit adalah 25% dan paling banyak adalah 67% dengan deviasi standar sebesar 0,05953. Hasil uji juga menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki komposisi komite audit dengan latar belakang hukum rata-rata sebanyak 32,4%.

Hasil uji hipotesis penelitian memperoleh angka koefisien beta sebesar -0,019 dengan probabilitas 0,431 sehingga membuktikan bahwa keberadaan komite audit ahli hukum tidak memoderasi hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain, keberadaan komite audit ahli hukum dalam suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap risiko litigasi yang dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Krishnan, *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa terhadap hubungan positif antara latar belakang hukum komite audit dan kualitas pelaporan keuangan.

Krishnan, dkk mengatakan bahwa keahlian hukum dapat berguna bagi perusahaan yang menghadapi banyak transaksi-transaksi dengan kontrak hukum formal atau dengan aktivitas-aktivitas keuangan yang dapat berimplikasi hukum. Krishnan, dkk menambahkan bahwa efek keahlian hukum komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan lebih besar untuk perusahaan dengan transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas yang mengandung konten hukum. Melalui penjelasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak berpengaruhnya komite audit ahli hukum terhadap hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan dapat diakibatkan karena tingkat risiko litigasi perusahaan-perusahaan sampel masih rendah sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan komite audit ahli hukum dalam perusahaan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan kualitas pelaporan keuangan, yang ditunjukkan melalui angka *discretionary accruals*, bervariasi pada perusahaan-perusahaan sampel. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sampel melakukan praktik manajemen laba dan cenderung melakukan praktik manajemen laba *income decreasing*.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat risiko litigasi perusahaan-perusahaan sampel sangat bervariasi. Risiko litigasi dalam penelitian ini dihitung melalui analisis faktor, dan variabel-variabel yang dikomposit untuk menjadi faktor baru yaitu likuiditas dan *leverage* sebagai proksi risiko keuangan, serta ukuran perusahaan sebagai proksi risiko politik. Ketiga variabel tersebut dikomposit dengan analisis faktor sehingga membentuk faktor baru yang dinamakan risiko litigasi.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama penelitian yang menyebutkan bahwa risiko litigasi dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa risiko litigasi berhubungan positif signifikan terhadap *discretionary accruals*, atau dengan kata lain risiko litigasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan karena *discretionary accruals* merupakan ukuran kebalikan dari kualitas pelaporan keuangan. Dengan adanya penemuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko litigasi membuat perusahaan semakin berusaha menutupi hal ini

dengan jalan melakukan manipulasi angka-angka pelaporan. Manipulasi informasi ini membuat kualitas pelaporan keuangan menjadi rendah karena informasi yang ditampilkan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Laux dan Stocken (2011) yang mengatakan bahwa risiko litigasi dapat meningkatkan *missreporting* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komite audit ahli hukum dapat memperlemah hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan. Hasil menunjukkan bahwa secara statistik komite audit ahli hukum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat risiko litigasi perusahaan-perusahaan sampel masih rendah sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan komite audit ahli hukum dalam perusahaan.

Beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain, pertama penelitian ini menyertakan komite audit ahli hukum (ACLE) sebagai variabel moderasi yang sumber datanya diperoleh melalui data pada *annual report*. Pengukuran variabel ACLE hanya melihat melalui *Annual Report* apakah profil komite audit tersebut memiliki latar belakang pendidikan atau profesi di bidang hukum sehingga tidak dapat diketahui apakah komite audit tersebut benar-benar berpraktik di bidang hukum. Kedua, nilai adjusted R² hasil pengujian masih sangat rendah, yaitu sebesar 16,1% - 17,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat masih sangat rendah. Terakhir, periode pengamatan yang terlalu singkat kurang dapat memprediksi hasil penelitian.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi peneliti penulis memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu pertama penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel perusahaan agar dapat memprediksi pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kedua, periode pengamatan dapat diperluas agar lebih memprediksi hasil penelitian jangka panjang. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan non-manufaktur yang ada di Indonesia, yang juga memiliki tingkat risiko litigasi tinggi seperti perusahaan *programming*, dan *R&D services* sehingga bisa memperluas cakupan penelitian dan menambah komparabilitas penelitian. Terakhir, pengumpulan data komite audit ahli hukum dapat didukung dengan data primer untuk memperkuat hasil analisis.

REFERENSI

- Adhidewanto, Saesar. 2013. "Pengaruh Risiko Litigasi Dan *Corporate Governance* terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi dalam Komite Audit". Skripsi S1 FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Ahmed, A. S., dan S. Duellman. 2007. "*Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis*". <http://ssrn.com/abstract=887301>
- Cao, Zhiyan dan G.Narayanamoorthy. 2005. "*The Effect of Litigation Risk on Management Earnings Forecasts*". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=853085
- Chrisnoventie, Diajeng. 2012. "Pengaruh Ukuran KAP dan Spesialisasi Industri KAP terhadap Kualitas Audit: Tingkat Risiko Litigasi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi". Skripsi S1 FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Fanani, Zaenal. 2009. "Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 6, No. 1, Juni 2009, hal 20-45.

- Field, Laura, M. Lowry, Susan Shu. 2005. "Does disclosure deter or trigger litigation?". *Journal of Accounting and Economics* 39 (2005) 487–507.
- Francis, J., D. Philbrick, dan K. Schipper. 1994. "Shareholder litigation and corporate disclosures". *Journal of Accounting Research* 32 (2): 137–164.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardiningsih, Pancawati. 2010. "Pengaruh Independensi, *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan". *Kajian Akuntansi*, Pebruari 2010, Hal: 61 - 76 Vol. 2 No. 1.
- Hasnawati dan Christina Dwi Astuti. 2007. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi Konservatif". *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* Vol. 2, No. 2, Juli 2007 Hal. 79 – 96.
- Hidayat, Widi dan Elisabet. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang *Go Public* di Indonesia". *Jurnal Ekonomi (Journal of Economic)* Vol. 1 No. 1, Mei 2010.
- Indonesia Stock Exchange. 2010. "Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia 2010". *Indonesia Stock Exchange*.
- Indriani, Rini dan Wahiddatul Khoiriyah. 2010. "Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Informasi Asimetri". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*
- Jama'an. 2008. "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Publik di BEJ)". Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Januar, Jimmy. "Skandal-skandal di AS dan Indonesia". <http://jimmy-januar.blogspot.com/2010/04/skandal-skandal-di-as-dan-indonesia.html>
- Jauhari, Habib Asfiya. "Pelanggaran Etika Akuntansi yang Menggegerkan Dunia". <<http://mostusgrey.blogspot.com/2010/11/pelanggaran-etika-akuntansi-yang.html>>
- Johnson, M.F., K.K. Nelson, dan A.C. Pritchard. 2006. "Do The Merits Matter More? The Impact Of The Private Securities Litigation Reform Act". *Forthcoming, Journal of Law, Economics, and Organization*.
- Juanda, Ahmad. 2008. "Analisis Tipologi Strategi Dalam Menghadapi Risiko Litigasi Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia". Naskah Publikasi Penelitian Dasar Keilmuan.



- _____. 2007. "Pengaruh Risiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap Hubungan antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi". Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 2007.
- _____. 2007. "Perilaku Konservatif Pelaporan Keuangan dan Risiko Litigasi pada Perusahaan Go Publik di Indonesia". Naskah Publikasi Penelitian Dasar Keilmuan.
- Krishnan, Jayanthi, Yuan Wen, dan Wanli Zhao. 2011. "Legal Expertise on Corporate Audit Committees and Financial Reporting Quality". *The Accounting Review: American Accounting Association* Vol. 86, No. 6 pp. 2099–2130.
- Laux, Volker dan P.C. Stocken. 2011. "Managerial Reporting, Overconfidence, and Litigation Risk". <http://business.gwu.edu/accountancy/files/managerial-reporting-overconfidence-litigation-risk.pdf>
- Mayangsari, Sekar. 2003. "Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan". Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya, 16 – 17 Oktober 2003.
- Norbarani, Listiana. 2012. "Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Triangle* yang diadopsi dalam SAS No.99. Skripsi S1 FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Pujianto, Andi. "Kecurangan Akuntansi (Fraud) yang menghebohkan Dunia". <<http://akuntansipendidik.blogspot.com/2012/09/skandal-atau-kecurangan-akuntansi-fraud.html>>
- Putra, Daniel Salfauz Tawakal. 2012. "Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Audit, dan Manajemen Laba terhadap Integritas Laporan Keuangan". Skripsi S1 FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Pramono, Ferry Adriawan. 2011. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan *Corporate Governance* pada Laporan Tahunan". Skripsi S1 FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Shalahuddin. 2009. "Good Corporate". Universitas Indonesia.
- Setiawan W., Liswan dan Fitriany. 2011. "Pengaruh *Workload* Dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 8 - No. 1, Juni 2011, hal 36-53.
- Spiceland, J. David, James F. Sepe, dan Mark W. Nelson. 2011. *Intermediate Accounting Sixth Edition*. McGraw-Hill.
- Sabrina, Anindhita Ira. 2010. "Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan". Skripsi S1 FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Suaryana, Agung. 2005. "Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba". SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005.



Tampubolon, Maria Sondang H. 2012. "Pengaruh Kualitas AkruaI terhadap Premi Risiko pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2009". Skripsi S1 FE Universitas Indonesia.

Wahyudi. "10 Skandal Akuntansi Utama (1)".

<<http://magisterakutansi.blogspot.com/2012/09/10-skandal-akuntansi-utama-1.html>>

Watts, R. L. 2003. "*Conservatism in accounting Part II: Evidence and research opportunities*". *The Bradley Policy Research Center Financial Research and Policy Working Paper No.FR 03-25*